



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata di Indonesia, sesuai dengan Urusan Bidang Pariwisata terhadap pengembangan destinasi Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi dan penyelenggaraan usaha pariwisata harus diselenggarakan secara terintegrasi dengan rencana pembangunan pariwisata, baik nasional maupun daerah, dan untuk mensinergikan terhadap pengembangan pariwisata yang lebih baik, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015, perlu disesuaikan kembali dengan peraturan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1621);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Pramuwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Spa;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 365);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Daerah adalah Provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan Provinsi Lampung.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
13. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administratif lain yang melaksanakan kegiatan kantor pusat.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu pada DPMPTSP Provinsi Lampung.
18. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
19. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
20. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

21. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
22. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
23. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata.
25. Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk oleh Kementerian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha pariwisata daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha pariwisata:

- a. bidang usaha yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
- b. bidang usaha pariwisata penyelenggara kegiatannya kewenangan provinsi.

BAB IV

JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1) Bidang usaha pariwisata di Daerah meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. usaha jasa makanan dan minuman;

- d. usaha kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. jasa daya tarik wisata;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa informasi pariwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. usaha spa.
- (2) Gubernur dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri dari jenis usaha dan sub jenis usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Bidang usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. Biro perjalanan wisata; dan
- b. Agen perjalanan wisata.

Pasal 7

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. vila;
- e. pondok wisata;
- f. hotel non-bintang;
- g. *home stay*; dan
- h. kos.

Pasal 8

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan.

Pasal 9

- (1) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan paket wisata nasional dan internasional;
 - c. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama dan/atau wisata rohani;
 - d. penyelenggaraan jasa perjalanan wisata dalam rangka mendukung kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
 - e. memberikan layanan angkutan/transportasi wisata;
 - f. penjualan tiket angkutan darat, laut dan udara;
 - g. pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata, kegiatan rekreasi;
 - h. pengurusan dokumen perjalanan; dan
 - i. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.
- (2) Jenis usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:
 - a. perantara penjualan paket wisata yang dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata;
 - b. pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata dan kegiatan rekreasi;
 - c. pengurusan dokumen perjalanan; dan
 - d. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata.

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha dan subjenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Jenis dan subjenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (suistainable);
 - b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
 - c. pelestarian budaya dan adat istiadat bagi masyarakat lokal dan pengunjung;
 - d. pelestarian lingkungan; dan
 - e. pengembangan pariwisata buatan.

BAB V

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata yang terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor ditujukan kepada DPMPSTP.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dan huruf j terhadap penyelenggaraan ditujukan kepada DPMPSTP.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendaftaran usaha pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata secara dalam jaringan (*online*) diselenggarakan secara terpadu dalam sistem perizinan satu pintu di Daerah.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 15

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP kepada PTSP secara tertulis apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit 1 (satu) kondisi berikut:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. Alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. Nama usaha pariwisata;
 - i. Lokasi usaha pariwisata;
 - j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- k. Nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen terkait.
 - (4) Pengajuan dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin dengan pernyataan tertulis bahwa dokumen terkait yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima DPMPTSP.
- (4) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) DPMPTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kerja di bidang pariwisata yang bekerja di Daerah, termasuk tenaga kerja asing, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;

- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
- a. menjadi pekerja/buruh
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 19

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan di Daerah.
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum di Daerah.
- c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali di Daerah; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi.
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.

- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri.
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi, dan/atau
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pemberlakuan wajib sertifikasi bidang pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, advokasi atau pelaksanaan bimbingan teknis pemberlakuan wajib Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Gubernur dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan oleh Gubernur dilakukan melalui evaluasi laporan pelaksanaan pemberlakuan wajib Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Kompetensi yang telah dimiliki tenaga kerja di bidang pariwisata sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sertifikat.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan jumlah usaha pariwisata.
- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen yang akuntabel.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Menteri secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat melaksanakan kerjasama dengan Kepala Daerah lain, Negara lain dan/atau pihak swasta dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 32

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 33

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap pelanggaran Pasal 23 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.

- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196 30428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR..26...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.22../530../2017..)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

I. UMUM

Usaha pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata, maka usaha pariwisata harus diselenggarakan secara terintegrasi dengan rencana pembangunan pariwisata, baik nasional maupun daerah.

Penyelenggaraan usaha pariwisata di Provinsi Lampung perlu dibangun secara terpadu, mengingat potensi pariwisata Lampung yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung, baik di wilayah daratan maupun wilayah air dan laut.

Potensi berupa daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta; dan spa memerlukan penataan guna menjamin pemerataan akses dan pengembangannya. Provinsi Lampung juga memiliki potensi wisata pengelolaan pemandian air panas alami, goa bersejarah, pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, pengelolaan museum, pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat, pengelolaan objek ziarah; dan wisata agro.

Usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, restoran, rumah makan, jasa boga, pusat penjualan makanan (oleh-oleh), hotel, pondok wisata, rumah wisata, dan motel sudah berkembang dengan baik, namun memerlukan penataan guna mendukung pembangunan pariwisata usaha pariwisata di Daerah.

Provinsi Lampung juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung sebagai instrumen regulasi pembangunan pariwisata di Daerah. Namun demikian, regulasi tersebut perlu didukung dengan regulasi di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata di Provinsi Lampung, sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah ini perlu ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.